



PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8678);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
4. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi *platform* bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
5. Kartu Digital Angkatan Kerja yang selanjutnya disebut SIAPkerja-ID adalah dokumen ketenagakerjaan digital angkatan kerja yang berisi identitas diri dan status ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
6. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk

- menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
7. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
 8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan dengan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, berkualitas, dan tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
 - a. daerah basis Pekerja Migran Indonesia;
 - b. daerah perlintasan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - c. kriteria lain.

- (3) Kriteria daerah basis Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia 1.000 (seribu) orang per tahun.
- (4) Kriteria daerah perlintasan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan daerah lintas batas dengan negara tujuan penempatan.
- (5) Kriteria lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi daerah yang memiliki:
 - a. banyaknya jumlah permasalahan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. banyaknya jumlah layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. luas wilayah yang berpengaruh pada jangkauan layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab gubernur dan/atau bupati/wali kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, gubernur dan/atau bupati/wali kota mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi sistem layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;
 - b. mengalokasikan anggaran pembentukan dan operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil dinas daerah terkait; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/wali kota berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran Indonesia, terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi penempatan tenaga kerja.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas unsur pejabat/pegawai dari:
 - a. dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
 - b. dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. dinas yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan;
 - d. keimigrasian;
 - e. kepolisian;
 - f. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan/atau
 - h. perbankan.
- (5) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Penanggung jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menjamin kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri melalui:
 1. gubernur pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah provinsi; atau
 2. bupati/wali kota pada LTSA Pekerja Migran Indonesia daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Sekretaris LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas administrasi LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- b. membantu penanggung jawab melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi

- pengarahan kepada anggota dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
- c. membantu penanggung jawab memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - d. membantu penanggung jawab dalam menyusun laporan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada gubernur atau bupati/wali kota; dan
 - e. tugas lain yang diberikan penanggung jawab.

Pasal 7

- (1) Anggota LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewenangan masing-masing perwakilan instansi pada LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada penanggung jawab melalui sekretaris.
- (2) Anggota LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan kemampuan dibidangnya serta diberikan otoritas dalam memberikan pelayanan.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia disediakan untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. *desk* pelayanan;
 - b. fasilitas pendukung; dan
 - c. alat pendukung.
- (3) *Desk* pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas layanan:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pengaduan dan informasi;
 - c. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian;
 - g. perbankan; dan
 - h. jaminan sosial.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang tunggu;
 - b. ruang rapat;
 - c. ruang seleksi;
 - d. ruang OPP bagi LTSA Pekerja Migran Indonesia yang menyelenggarakan OPP;
 - e. toilet/kamar mandi;
 - f. tempat ibadah; dan

- g. tempat parkir.
- (5) Alat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 - a. brosur informasi pelayanan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. telepon;
 - c. perangkat komputer, *printer*, dan *scanner*;
 - d. mesin antrian;
 - e. mesin fotokopi;
 - f. koneksi internet;
 - g. laman *website* dan surat elektronik;
 - h. kotak pengaduan;
 - i. kamera pengawas/ *Closed-Circuit Television*;
 - j. pendingin ruangan;
 - k. alat pemadam api ringan; dan
 - l. alat pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Denah *desk* pelayanan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

Pelayanan LTSA Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada:

- a. pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri;
- b. Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. Pekerja Migran Indonesia;
- d. P3MI;
- e. keluarga Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. masyarakat.

Pasal 10

LTSA Pekerja Migran Indonesia terdiri atas layanan:

- a. ketenagakerjaan;
- b. pengaduan dan informasi;
- c. kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. kesehatan;
- e. keimigrasian;
- f. kepolisian;
- g. perbankan; dan
- h. jaminan sosial.

Pasal 11

(1) Layanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. memberikan informasi terkait pasar kerja, proses penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi kerja, dan daftar P3MI;
- b. memberikan penyuluhan bimbingan jabatan;
- c. memfasilitasi pendaftaran pencari kerja luar negeri ke dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

- d. memfasilitasi pembuatan SIAPkerja-ID;
 - e. memfasilitasi pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - f. memfasilitasi seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI;
 - g. memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Penempatan;
 - h. memverifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - i. memfasilitasi pendataan sidik jari biometrik; dan
 - j. fasilitasi klaim jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Layanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengantar Kerja atau pegawai yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Layanan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. penerimaan pengaduan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia;
 - b. penyediaan informasi penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Layanan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengantar Kerja atau pegawai yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Layanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. fasilitasi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran;
 - b. verifikasi kartu tanda penduduk elektronik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. pelayanan pengurusan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diurus oleh Calon Pekerja Migran Indonesia setelah mengikuti OPP.
- (3) Layanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 14

- (1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. pemberian informasi fasilitas pemeriksaan kesehatan dan/atau psikologi; dan

- b. pemberian akses fasilitas pemeriksaan kesehatan dan/atau psikologi.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 15

- (1) Layanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
 - a. pemberian informasi dokumen perjalanan lalu lintas keimigrasian; dan
 - b. pelayanan penerbitan paspor.
- (2) Layanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kantor Imigrasi.

Pasal 16

- (1) Layanan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi pendaftaran dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk negara tujuan penempatan tertentu.
- (2) Layanan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, berupa pelayanan perbankan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 18

- (1) Layanan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:
 - a. pemberian informasi dan pelayanan terkait program jaminan sosial;
 - b. pendaftaran baru dan perpanjangan kepesertaan jaminan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia;
 - c. pemberian kartu tanda kepesertaan jaminan sosial; dan
 - d. pengurusan dan pencairan klaim jaminan sosial.
- (2) Layanan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 19

- (1) Selain pelayanan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat melaksanakan pelayanan:
 - a. OPP; dan
 - b. konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya yang mengalami permasalahan.

- (2) Layanan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelayanan di LTSA Pekerja Migran Indonesia tidak dipungut biaya kecuali yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ETIKA PELAYANAN LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 21

Penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia wajib menerapkan etika pelayanan publik.

Pasal 22

Etika pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:

- a. disiplin;
- b. cepat;
- c. tegas;
- d. sopan;
- e. ramah;
- f. adil/tidak diskriminatif;
- g. terbuka dan jujur;
- h. loyal;
- i. sabar;
- j. kepatuhan;
- k. teladan;
- l. komunikatif;
- m. kreatif;
- n. bertanggung jawab; dan
- o. obyektif.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 23

Sistem informasi dalam pelayanan LTSA Pekerja Migran Indonesia menggunakan Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu pada kementerian/lembaga terkait.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk pembentukan dan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia provinsi dan LTSA Pekerja Migran Indonesia kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kabupaten/kota kepada gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia provinsi dan LTSA Pekerja Migran Indonesia kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. permohonan dan pelayanan yang telah dilakukan di LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pengaduan dan penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penyelenggaraan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia;
 - d. permintaan dan realisasi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. pelaksanaan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - f. pelaksanaan OPP;
 - g. pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. kendala pelayanan.
- (4) Format Laporan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman dan standar penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (4) Pembinaan oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan dan/atau penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga atau instansi terkait.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri atau nama lain yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap menyelenggarakan pelayanan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. CONTOH DENAH PELAYANAN LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA



B. CONTOH RUANGAN LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA







MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASSIERLI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1. Laporan Permohonan dan Pelayanan LTSA Pekerja Migran Indonesia

LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA.....
BULAN..... S/D BULAN..... TAHUN.....

No	DESK	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN	JUMLAH PELAYANAN	KETERANGAN

Prov/Kab/Kota....., Hari, Bulan, Tahun
Penanggungjawab LTSA

Provinsi/Kabupaten/Kota.....,

Nama.....
NIP.

2. Laporan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia

LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA.....
BULAN..... S/D BULAN..... TAHUN.....

No	PELAPOR	PERMASALAHAN	PENANGANAN/TINDAK LANJUT	KETERANGAN

Prov/Kab/Kota....., Hari, Bulan, Tahun

Penanggungjawab LTSA
Provinsi/Kabupaten/Kota.....,

Nama.....
NIP.

3. Laporan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA.....
BULAN..... S/D BULAN..... TAHUN.....

No	PENDAFTARAN	JUMLAH KEPESERTAAN	KETERANGAN
1.	Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)		
2.	Program Jaminan Kematian (JKM)		
3.	Program Jaminan Hari Tua (JHT)		

Prov/Kab/Kota....., Hari, Bulan, Tahun

Penanggungjawab LTSA
Provinsi/Kabupaten/Kota.....,

Nama.....
NIP.

4. Laporan Permintaan dan Realisasi Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia

LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA.....
BULAN..... S/D BULAN..... TAHUN.....

No	NAMA P3MI	JUMLAH PERMINTAAN CPMI		PENANGANAN/TINDAK LANJUT		KETERANGAN
		Pemberi Kerja Berbadan Hukum	Pemberi Kerja Perseorangan	Pemberi Kerja Berbadan Hukum	Pemberi Kerja Perseorangan	

Prov/Kab/Kota....., Hari, Bulan, Tahun

Penanggungjawab LTSA
Provinsi/Kabupaten/Kota.....,

Nama.....
NIP.

5. Laporan Pelaksanaan Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia

LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA.....
BULAN..... S/D BULAN..... TAHUN.....

No	P3MI	JUMLAH YANG DISELEKSI	JUMLAH YANG LULUS	KETERANGAN

Prov/Kab/Kota....., Hari, Bulan, Tahun

Penanggungjawab LTSA
Provinsi/Kabupaten/Kota.....,

Nama.....
NIP.

6. Laporan Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan

LTSA PMI PROV/KAB/KOTA.....
BULAN..... S/D BULAN..... TAHUN.....

NO	TANGGAL	NAMA PMI	ALAMAT	P3MI/PERSEORANGAN	KETERANGAN

Prov/Kab/Kota....., Hari, Bulan, Tahun

Penanggungjawab LTSA
Provinsi/Kabupaten/Kota.....,

Nama.....
NIP.

7. Laporan Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia

LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA.....
BULAN..... S/D BULAN..... TAHUN.....

NO	P3MI	JUMLAH CALON PMI	NEGARA PENEMPATAN	TANGGAL PEMBERANGKATAN	KETERANGAN

Prov/Kab/Kota....., Hari, Bulan, Tahun

Penanggungjawab LTSA
Provinsi/Kabupaten/Kota.....,

Nama.....
NIP.

8. Laporan Kendala Pelayanan

LTSA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROV/KAB/KOTA.....
BULAN..... S/D BULAN..... TAHUN.....

NO	DESK	KENDALA PELAYANAN	NEGARA PENEMPATAN	TANGGAL PEMBERANGKATAN	KETERANGAN

Prov/Kab/Kota....., Hari, Bulan, Tahun

Penanggungjawab LTSA
Provinsi/Kabupaten/Kota.....,

Nama.....
NIP.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASSIERLI